



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Harapan Kaltim Lestari
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
PBBH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
SK.94/MenLHK/Setjen/ HPL.0/1/2022, tanggal 28 Januari 2022
Luas : 44.515 Ha
Tanggal Penilaian : 19-27 Juni 2023

dengan hasil kinerja berpredikat **“Sedang”** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 19 Juli 2018 s/d 18 Juli 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 17 Juli 2023

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL PT HARAPAN KALTIM LESTARI

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : 1. Ir. Jubaidi Nukman (Auditor Prasyarat & VLHH)
2. Diah Mitarini S Hut (Auditor Produksi/Witnesser)
3. Uhan Suhanda S Hut (Auditor Ekologi)
4. Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Sosial/Magang Lead)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Harapan Kaltim Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : 94/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2022
28 Januari 2022
- Perpanjangan IUPHHK SK : 184/MenLHK/Setjen/ HPL.0/ 4/2020,
tanggal 13 April 2020
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.515 Ha
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda 75003
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732854
- f. Pengurus : Komisaris : Ny. Mety Then
Direktur Utama : Ir. Rusmiati
Direktur : Rudy

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I		-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin, 19 Juni 2023 Koordinasi dengan BPHL Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Kamis, 27 Juni 2023 (koordinasi setelah penilaian) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda ● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Harapan Kaltim Lestari <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik		-
Pertemuan Pembukaan	Senin 19 Juni 2021	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidakesesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. dan daftar hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 -26 Juni 2023	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan</p>
Pertemuan Penutupan	26 Juni 2023	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit

		<ul style="list-style-type: none"> ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Dan daftar hadir
Pengambilan Keputusan	17 Juli 2023	PT Harapan Kaltim Lestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat SEDANG

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu akte notaris nomor 8 tanggal 19 Mei 2022, SIUP; NPWP; NIB; SK. IUPHHK beserta lampiran peta skala 1 : 100.000, SK PBPH. Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Laporan TBT No.1531 Tahun 2011, Laporan TBT No : LAP.42/BPKH IV-2/2015 Tahun 2015, Laporan TBT No : 15/BPKH.IV/IUPHHK/6/2021 Tahun 2021 dilengkapi Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja Tata Batas serta lampiran Peta hasil penataan batas skala 1:25.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Baik	Realisasi tatabatas konsesi PT Harapan Kaltim Lestari telah temu gelang (100%) sesuai instruksi kerja yaitu terealisasi tatabatas areal sepanjang 131,39 km dari rencana 131,39 km dan telah dilakukan pemeliharaan batas areal berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Patok 219 Antara PT. Harapan Kaltim Lestari – PT. Rimba Karya Rayatama Tanggal 23 Juni 2021, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Antara PT. Harapan Kaltim Lestari – PT. Gunung Bara Utama Nomor. 111/BAP/PRC-HKL/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Antara PT. Harapan Kaltim Lestari – PT. Gunung Bara Utama Camp Tumeh Nomor. 110/BAP/PRC-HKL/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan terdapat pal batas areal

		di lapangan yaitu Pal batas areal nomor 52 di Koordinat S : 0°27'21" E :115°26'28", Pal batas areal nomor 51 di Koordinat S: 0°27'23" E:115°26'30", Pal batas areal nomor 175 di Koordinat S : 0°22'53" E :115°21'32", Pal batas areal nomor P220 di Koordinat S : 0°21'2" E :115°19'50"
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pendataan kebun masyarakat di areal kerjanya yaitu terdapat kebun masyarakat seluas 54 ha tersebar di beberapa blok RKT yang telah dilaporkan ke instansi berwenang dengan upaya penanganan yaitu melaksanakan sosialisasi RKT Tahun 2022, visi misi, perlindungan pengamanan hutan, agroforestry dan Kawasan lindung kepada masyarakat kampung Dempar, kampung Jontai, Kampung Intu Lingau, Kampung Sembuan namun belum memonitor dampaknya
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Terdapat ladang masyarakat di areal PT Harapan Kaltim Lestari seluas ± 54 ha dan ijin pinjam pakai dari PT Gunung Bara Utama, PT. Citra Dayak Indah , PT Manoor Bulatn Lestari dengan total luas 2.689,30 ha maka penguasaan areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 93,81 %
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direktur nomor 018/PBPH-HKL/SMD/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social dan telah disosialisasikan kepada Masyarakat kampung Intu Ingau, Jontai, Dempar dan Sembuan tanggal 2 Mei 2022 dan internal karyawan tanggal 28 Juni 2021 dan 27 Mei tahun 2022 sesuai bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Harapan kaltim Lestari telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan produksi, ekologi dan Kelola sosial diantaranya tata batas areal sudah temu gelang, realisasi penataan Kawasan lindung sebesar 78% namun terdapat beberapa kegiatan belum sesuai vsi misi terkait produksi tahun 2022 sebesar 42%, realisasi

		penanaman 50%, sehingga implementasi visi misi sebesar 71%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur nomor 015/PBPH-HKL/SMD/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Struktur Organisasi Dan Job Discription PBPH PT. Harapan Kaltim Lestari. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi (kabag perencanaan, produksi, pembinaan), kelola sosial dan ekologi (kabag lingkungan, kabag pembinaan hutan, kabag pengamanan hutan namun nama-nama jabatan kabag dan kasi belum tercantum dalam struktur organisasi
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di PT Harapan kaltim Lestari tahun 2021/2022 dan tahun 2023 rata-rata sebesar 79% tersebar tidak merata mengacu permen LHK nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Harapan kaltim Lestari pada Tahun 2021 dan tahun 2022 rata-rata sebesar 54%
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari mempunyai 10 ganis PH berstatus karyawan tetap namun yang mempunyai surat penugasan dan penempatan yang masih berlaku, sertifikat Diklat KLHK berjumlah 6 Ganis PH dan belum mengikuti uji kompetensi ganis PH
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM internal yang memadai dengan peralatan SIM diantaranya computer, printer, WIFI, Tower SPUHH, HP, dan tenaga pelaksana SIM di lapangan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Harapan kaltim Lestari telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor dan Tim SPI telah melaksanakan pengawasan ke lapangan dan menerbitkan laporan SPI

		Nomor 056/HKL-SMD/SPI/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang disampaikan ke Direktur dengan 2 temuan di bidang produksi tentang kondisi jalan houling kayu namun belum mengontrol seluruh kegiatan antara lain kegiatan perlindungan hutan, permasalahan SDM Ganis Kehutanan dan permasalahan limbah B3
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen PT Harapan Kaltim Lestari dari hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan SPI sudah terealisasi di bidang produksi namun baru sebagian di bidang SDM perlindungan hutan, penanganan limbah
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menunjuk petugas pelaksana SIM KLHK berdasarkan surat penunjukan Direktur yaitu pelaksana laporan E-Monev/Sicakap adalah adalah Deviyana S.Hut berdasarkan SK Direktur nomor 011/PBPH-HKL/SMD/III/2023 tgl 01 Maret 2023, Petugas Operator SI-PNBP adalah Sunan berdasarkan SK direktur nomor 024/HKL-IUPHHK/SMD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan 012/PBPH-HKL/SMD/III/2023, Petugas operator SIPUHH on Line adalah Deviana S.Hut berdasarkan SK Direktur nomor 013/PBPH-HKL/SMD/III/2023 tanggal 01 maret 2023, Operator Sipongi adalah Deviyana S.Hut berdasarkan SK Direktur no. 039/PBBPH-HKL/SMD/III/2023 tanggal 3 maret 2023. Laporan E-Monev/Sicakap sudah dilaporkan namun pelaporan Sicakap untuk bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2023 belum upload dan dalam laporan sicakap yang telah dikirim belum diupload laporan keuangannya, laporan sipongi belum upload
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Harapan kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2022 dan tahun 2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan dokumen Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Pelaksanaan RKT 2021 dari masyarakat kampung Intu Lingau dan RKT tahun 2022 dari kampung Intu Ingau, Jontar, Dempar dan Sembuan dan hasil wawancara petinggi

		kampung Intu Ingau dan Sembuan terdapat persetujuan Masyarakat atas RKT 2021 dan 2021
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Harapan kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penetapan kawasan lindung kepada Desa terdampak yaitu Desa Intu Ingau, Jontar, Dempar, Sembuan di tahun 2022 dan berdasarkan wawancara auditor sosial dengan petinggi kampung sembuan dan Intu Ingau diketahui telah dilakukan sosialisasi Kawasan lindung dan tidak keberatan dengan Kawasan lindung PT Harapan Kaltim Lestari
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012 - 2021 yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.11/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim MSc.). Selanjutnya terdapat RKUPH berbasis IHMB periode tahun 2022-2031 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1546/MENLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan up Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001. RKUPH-HA Periode 2022-2031 disusun berdasarkan Hasil IHMB tahun 2021, berdasarkan Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.1071UHAP/RKUPHA/HPL.1/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021. Kedua RKUPH PBPH PT Harapan Kaltim Lestari telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2022 murni terhadap RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 seluas 1.151 Ha sebesar 100% dan terdapat carry over RKT 2021 sebanyak

		8 Petak atau seluas 770 Ha, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas RKT 2022 sebesar 59,92%, sedangkan RKT 2023 mengacu pada Peta Perubahan Blok RKTPH pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dimana blok RKT 2022 murni menjadi blok RKT 2023, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2023 sebesar 100%. Rata-rata realisasi tingkat kesesuaian letak dan luas RKT 2022 dan 2023 dibandingkan RKUPH-HA Periode Tahun 2022 – 2031 sebesar 79,96%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak RKTPH 2022/2023 dan 2022 (CO RKT 2021 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan (IS 5%)
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan pelaksanaan IHMB Tahun 2021 diperoleh data mengenai jumlah sediaan tegakan (standing stock) pada seluruh areal berhutan jenis komersil dengan kelas diameter 40 cm ke atas sebesar 2.841.620,99 m ³ dengan jumlah pohon 796.408 batang dan kelas diameter 50 cm ke atas sebesar 2.121.311,09 m ³ dengan jumlah pohon sebanyak 392.457 batang serta hasil ITSP pada 3 tahun terakhir (RKT 2021, RKT 2022/2023) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta sebaran pohon skala 1:1.000, dengan sample pemeriksaan pada Petak XVIII.3 dan XVIII.11 RKT Tahun 2021 serta XIX.9 RKT 2022. Sedangkan data potensi jenis pemanfaatan hutan lainnya belum dapat dinilai
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (JTT RKT 2021 dan 2022) baru sebagian sesuai dengan kemampuan produksi lestari dengan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan (hasil analisis riap tegakan)
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari tersedia lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu sistem

		sistem silvikultur TPTI, sedangkan SOP tahapan jenis usaha pemanfaatan hutan lainnya belum dapat dinilai, karena RKUPH PT Harapan Kaltim Lestari belum berbasis multi usaha
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan setiap SOP jenis usaha pemanfaatan hutan kayu alam dengan rata-rata pencapaian implementasi RKT 2021 sebesar 84,74% dan RKT 2022 sebesar 77,78%,
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT Harapan Kaltim Lestari pada RKT 2021 sebesar 100% (> 80 %) dan RKT 2022 sebesar 50,00% (≥ 50 % - 80 %)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dengan nomor dokumen : 9P/SOP-HKL/2023 Revisi 5 tanggal revisi 1 Maret 2023 dan sesuai dengan Permen LHK No.8 Tahun 2021 Lampiran XIV Tentang RIL dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya pada RKT 2021, sedangkan RKT 2022 belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP (seperti belum ada kegiatan tebangan untuk RKT 2022, sehingga kegiatan paska kegiatan belum dapat dinilai)
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Kerusakan tegakan tinggal PT Harapan Kaltim Lestari pada Blok RKT 2021 pada tingkat semai sebanyak 7,53%, tingkat pancang sebanyak 3,97%, pada tingkat tiang sebanyak 11,61%, pada tingkat pohon sebanyak 51,69%, sehingga rata – rata tingkat kerusakan pada seluruh tingkatan adalah sebesar 25,49% (20%- ≤30%). Untuk RKT 2022 belum ada kegiatan tebangan sehingga belum dapat dinilai kerusakan tegakan tinggal

Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian yaitu RKT 2021 disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Nomor : 522.110.1/155/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 14 September 2021, RKT 2022 disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur (Harmaji Anggono) melalui Surat Nomor : 098/HKL-PBPH/KPTS/SMD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dan RKT 2023 disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur (Danang Indrayana) dengan Surat Nomor : 051/KPTS-DIR/HKL/SMD/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023. Ketiga RKT tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan (ITSP)
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu telah sesuai dengan peta RKTPH 2021 dan 2022 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi, tetapi untuk pewarnaan pada areal produksi dan kawasan yang dilindungi pada RKTPH 2022 belum mengacu PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran VII Bab III
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKT 2021 dan 2022 untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	Realisasi Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (tumbuh alami) sesuai RKTPH 2021 sebesar 22.786,28 m ³ atau 42% (< 50%) dari rencana 54.256,51 m ³ dan RKT 2022 sebesar 0% (< 50%) dari rencana 54.805,93 m ³
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari tersedia Laporan Keuangan Tahun 2020 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Parameter Likuiditas = 101,06%, Solvabilitas = 109,73%, dan Rentabilitas = Negatif. Sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Parameter Likuiditas = 73,43%, Solvabilitas = 80,84%, dan Rentabilitas = Negatif. Adapun pendapat/catatan (opini) kantor kedua

		laporan Akuntan public menyatakan wajar dengan pengecualian dalam hal semua material
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</p>	Sedang	Alokasi dana PT Harapan Kaltim Lestari Tahun 2020 dan 2021 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi alokasi dana Tahun 2020 berkisar antara 1,05 –24,55% (perbedaan >20-50%) dan Tahun 2021 berkisar antara 1,01 – 27,96% (perbedaan >20-50%) atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2020 dan 2021 berkisar antara 1,03-26,26% atau sebesar 25,23% (perbedaan lebih dari 20-50%)
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..</p>	Baik	Realisasi alokasi dana PT Harapan Kaltim Lestari untuk kegiatan pemanfaatan hutan alam berdasarkan laporan keuangan Tahun 2020 tercapai sebesar 100% ($\geq 80\%$) dan Tahun 2021 mencapai sebesar 95,80% ($\geq 80\%$) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP untuk periode yang sama
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.</p>	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2020 lancar dan sesuai tata waktu namun untuk Tahun 2021 belum sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan
<p>Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</p>	Baik	Realisasi modal yang ditanam (kembali) ke hutan oleh PT Harapan Kaltim Lestari untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2020 sebesar 100% ($\geq 80\%$) dan Tahun 2021 sebesar 95,79% ($\geq 80\%$) dari jumlah yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Harapan Kaltim Lestari Periode 2022 - 2031, namun PT Harapan Kaltim Lestari belum melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi (identifikasi ABKT)
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas</p>	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas

dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.		kawasan lindung yang mencapai panjang 125,63 km dari yang direncanakan sepanjang 161,00 km atau telah mencapai 78,03 %. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dengan dicat warna putih dan pada bagian atas dicat warna merah, sedangkan pada bagian dalam areal penandaan berupa polet warna merah pada pohon. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Harapan Kaltim Lestari yang kondisinya berhutan mencapai luas 2.095 Ha dari total luas kawasan lindung 2.299 Ha atau mencapai 91,13 %.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	NA	Berdasarkan dokumen Laporan Utama ANDAL PT Harapan Kaltim Lestari yang disahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 22/Dis-LH-KBR/2002 tanggal 15 Februari 2002 menunjukkan jenis tanah dan ekosistem pada areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari tidak tergolong jenis tanah dan ekosistem gambut, maka untuk verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan (Not Aplicable) pada penilaian kinerja PHL PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung di PT Harapan Kaltim Lestari berupa perambahan lahan, ilegal logging, perburuan, dan tambang ilegal. PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa kegiatan patroli dan sosialisasi terkait kawasan lindung pada 8 desa sekitar perusahaan, namun upaya yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan pada sebagian besar kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPH PT Harapan Kaltim Lestari Periode 2022 – 2031. PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam beberapa Laporan, namun laporan belum mencakup

		pengelolaan kawasan lindung bufferzone dan kondisi KPPN terkini
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan jenis gangguan lainnya yang teridentifikasi seperti penanggulangan hama dan penyakit
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan dan penebangan tanpa izin. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan. Jumlah personil SDM perlindungan hutan pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi SDM yang ada belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya karena belum mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Harapan Kaltim Lestari juga belum memanfaatkan teknologi seperti penggunaan drone, CCTV, Davis, dan Website
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, patroli, dan pelaporan kepada kepolisian, namun kegiatan perlindungan belum efektif karena masih terjadi gangguan yang belum dapat diselesaikan dan perusahaan tidak dapat menunjukkan rekaman kegiatan

		perlindungan secara lengkap untuk masing-masing jenis gangguan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah, namun prosedur yang tersedia belum mengacu pada ketentuan yang ada khususnya pada prosedur terkait limbah B3
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot/patok pengamatan erosi, plot dan perlengkapan pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3, namun TPS LB3 belum sesuai ketentuan karena belum memiliki izin. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah dan memiliki kompetensi yang memadai namun belum proporsional, karena belum memiliki personil yang memiliki kualifikasi pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan

Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya namun tidak semua kegiatan didukung dengan rekaman/dokumentasi kegiatan yang memadai
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Harapan Kaltim Lestari sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis Flora yang dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan ujicoba
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal kawasan lindung berupa perburuan dan penebangan tanpa izin
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme penataan/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian

setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.		konflik, baik mekanisme legal berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan mekanisme secara internal berupa SOP. SOP-SOP yang tersedia mengenai penataan/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik memiliki sasaran, tujuan dan ruang lingkup prosedur serta pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yakni melalui proses perencanaan dan prosedur internal (SOP) dan belum seluruhnya mengidentifikasi hak-hak dasar masyarakat
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Batas terluar areal PT Harapan Kaltim Lestari telah ditata batas seluruhnya di lapangan, namun luas arealnya belum ditetapkan secara definitif. Terdapat bukti-bukti pendataan areal operasional pemegang izin dengan areal pewaris pada tahun RKT 2021. Areal perladangan teridentifikasi akan tetapi tidak ada bukti tanda batas pada areal perladangan masyarakat
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	Terdapat persetujuan para pihak atas batas areal PT Harapan Kaltim Lestari, namun belum ada penetapan areal kerja (pengukuhan). Persetujuan terhadap areal operasional hampir seluruhnya telah diperoleh dari para pihak (>80 %). Terdapat blok operasional RKT 2021 dan Persetujuan dokumen RKTUPHHK tahun 2023 baru disahkan
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	Terdapat potensi konflik dan tersedia pemetaan konflik namun belum sesuai/mengacu pada pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021 lampiran 5). Penyampaian kepada Instansi belum secara periodik semester
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa beberapa Prosedur (SOP) penyelesaian konflik. Prosedur tersebut tidak lengkap dan belum implementatif. Dokumen SOP belum merujuk pada Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021 lampiran 5)
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan	Sedang	Tersedia susunan tim penyelesaian konflik yang terdiri dari unsur perusahaan dan para

pendanaan.		pihak/tokoh masyarakat. Organisasi resolusi konflik belum sinkron dengan SOP resolusi konflik. Belum ada bukti bahwa pendanaan cukup untuk penyelesaian konflik
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta wawancara bahwa selama periode 2021-2023 tidak ada konflik yang terjadi, tersedia laporan pemetaan konflik Semester I tahun 2021. Laporan tersebut terdapat rencana namun belum sesuai dan belum mengacu sepenuhnya pada pedoman peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor P.8 Tahun 2021 lampiran 5).
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Selama periode 2021-2023 tidak ada konflik yang terjadi, tersedia laporan pemetaan konflik Semester I tahun 2021. Laporan tersebut belum sesuai dan belum mengacu sepenuhnya pada pedoman peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor P.8 Tahun 2021 lampiran 5).
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. Belum tersedia dokumen hasil identifikasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Harapan kaltim Lestari memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen Prosedur (SOP). Dokumen prosedur yang dimiliki belum lengkap dan belum jelas ditinjau dari substansi, sehingga tidak implementatif
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Harapan kaltim Lestari memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat akan tetapi tidak lengkap. Dokumen yang tersedia adalah dokumen RKUPHHK 2022- 2031, Dokumen RKTUPHHK 2021, 2022 (menjadi RKT 2023), Dokumen Rencana kelola Sosial tahun 2021, 2022. dan belum terdapat dokumen rencana pemberdayaan masyarakat yang bersifat meningkatkan aktivitas ekonomi produktif
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat akan tetapi kurang dari 50 %. Implementasi tersebut berupa peningkatan peran serta

peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya		masyarakat sebagai tenaga kerja local, realisasi sebagian kegiatan CSR, namun Tidak terdapat data pemanfaatan HHBK serta realisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik dalam bentuk pemberdayaan pertanian ataupun kemitraan kehutanan masih belum maksimal
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	Terdapat hasil identifikasi hasil komunikasi/koordinasi dengan masyarakat desa binaan terkait program kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Harapan Kaltim Lestari, Laporan tidak lengkap, dan belum terdapat bukti pelaporan mengenai kegiatan kelola sosial kepada instansi terkait
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Harapan kaltim Lestari memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Dokumen tersebut berupa dokumen RKUPPHK tahun 2022-2031, Dokumen RKTUPPHK tahun 2021 dan 2023 dan dokumen Rencana Operasional tahun 2021 dan 2023. Dokumen perencanaan tersebut belum lengkap
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Karya Lestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen tersebut telah mencakup secara lengkap pemenuhan kewajiban sosial berupa akomodir hak-hak dasar masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan, hak-hak masyarakat untuk menerima bantuan CSRPT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat berupa dokumen prosedur (SOP). Dokumen prosedur yang tersedia kurang jelas dan belum implementatif karena tahun 2022- Mei 2023 tidak terdapat operasional kegiatan
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Harapan Kaltim Lestari terhadap masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan, akan tetapi baru sebagian. Sosialisasi yang dilakukan belum mencakup seluruh

		Kampung-kampung Binaan yang terdiri atas 4 (empat) kampung
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Selama periode 2020-2021, PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan sebagian kecil pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, disebabkan kondisi tidak ada operasional dan masa transisi. Realisasi belum didasarkan pada rencana
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Sedang	Tersedia sarana hubungan industrial di PT Harapan Kaltim Lestari berupa Peraturan Perusahaan 2019-2021 (perpanjangan peraturan perusahaan masih dalam proses pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur) dan terdapat kebijakan karyawan bebas berserikat. Setiap karyawan memiliki SPK dengan perusahaan yang memuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. Hak-hak karyawan dipenuhi sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada kendala dalam penyampaian aspirasi dan keluhan. Namun masih terdapat tuntutan hak-hak karyawan saat periode manajemen lama yang belum dapat diselesaikan oleh manajemen PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki kebijakan mengenai jenjang karir yang dimuat pada dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP Jenjang Karir. Belum seluruh butir-butir dalam SOP Jenjang karir diimplementasikan, diantaranya belum dapat dibuktikan adanya penilaian karyawan sebagai salah satu tahapan dalam penentuan jenjang karir
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki rencana pengembangan kompetensi tahun 2021-2022. Tahun 2020 tidak ada realisasi pengembangan kompetensi karena perusahaan dalam keadaan transisi perubahan manajemen dan kepemilikan. Pada tahun 2021-2022 terealisasi 69,23 % pengembangan kompetensi berupa penilaian GANIS PHL dan penyegaran GANIS PHL
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Buruk	PT Karya Lestari memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu tercantum dalam Peraturan Perusahaan periode 2023-2025. Implementasi dari Tunjangan kesejahteraan karyawan belum dilakukan seluruhnya Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa

	<p>Peraturan Perusahaan. Belum seluruh butir-butir dalam PP belum direalisasikan sepenuhnya . Karyawan belum didaftarkan kembali sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, . Masih ada keluhan terkait pembayaran tunggakan upah oleh manajemen lama dan baru Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan. Belum seluruh butir-butir dalam PP belum direalisasikan sepenuhnya . Karyawan belum didaftarkan kembali sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, . Masih ada keluhan terkait pembayaran tunggakan upah oleh manajemen lama dan baru</p>
--	---

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</p>		
<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Harapan kaltim Lestari telah memiliki izin yang sah dengan terbitnya SK PBPH PT Harapan kaltim Lestari berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor nomor SK.94/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang menyatakan perubahan nomenclatur dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/MENLHK/SETJEN/HPL.0/4/2020 tanggal 13 April 2020 yang dilengkapi peta Lampiran yaitu Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Wananugraha Bima Lestari Kabupaten Kampar Provinsi Riau Luas ± 7.465 Ha, Skala 1 : 100.000 Peta Areal Kerja PBPH-HA PT Harapan kaltim Lestari (Perpanjangan) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur seluas ±44.515 ha skala 1:100.000 dengan fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 14.440 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 30.075 Ha</p>
<p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Harapan kaltim Lestari telah melakukan pendataan terbaru penggunaan Kawasan yang syah diluar kegiatan PBPH yaitu IPKH Gunung Bara Utama, IPKH PT Manoor Bulatn Lestari, IPKH PT. Citra Dayak Indah</p>

2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.

<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012 - 2021 yang yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.11/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim MSc.). Selanjutnya terdapat RKUPH berbasis IHMB periode tahun 2022-2031 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1546/MENLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan up Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001. RKUPH-HA Periode 2022-2031 disusun berdasarkan Hasil IHMB tahun 2021, berdasarkan Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.1071UHAP/RKUPHA/HPL.1/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021</p>
--	-----------------	---

2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.

<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▣ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▣ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 serta Peta Perubahan Blok RKTPH Pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031. RKT 2021 mengacu RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, RKTPH tahun 2022 mengacu RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan RKTPH 2023 mengacu pada Peta Perubahan Blok RKTPH Pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031. Dokumen RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampirannya sah dan lengkap. RKTPH 2022 dan 2023 disahkan oleh Direktur PT Harapan Kaltim Lestari secara self approval dilengkapi dengan peta kerja skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT</p>
--	-----------------	---

2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari terdapat LHC sah dibuat oleh GANISPH CANHUT, lengkap dan sesuai dengan implementasi di lapangan. Hasil uji petik lapangan terhadap koordinat pohon sampling dan penandaannya sesuai dengan peta sebaran pohon
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari tersedia Peta RKTPH 2021, 2022/2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur serta terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai, patok dan 1 plet warna kuning pada jalur rintisan
c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Letak blok/petak tebang telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH 2022 dan 2022 (CO RKT 2021) serta berdasarkan hasil uji petik lapangan batas blok dan petak tebang terlihat jelas
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Tidak diterapkan</i>	PT Harapan Kaltim Lestari merupakan pemegang izin PBPH-HA d.h IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk budidaya tanaman. Volume pemanfaatan kayu di PT Harapan Kaltim Lestari pada RKT 2021 (Tahun 2022 dan 2023 tidak ada penebangan) berasal dari Hutan Alam (kayu tumbuh alami)
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PT Harapan Kaltim Lestari yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan LHP/Buku ukur. PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan melalui SK Penugasan dari BPHL Wilayah XI Samarinda dan SK Penempatan dari Direksi sebagai Penerbit LHP. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP/Buku Ukur tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume dengan selisih rata-rata sebesar 0,27% atau masih dibawah toleransi sebesar 5%. Selain itu, tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi kabupaten PBPH
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		

<p>- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan pengangkutan kayu mulai dari TPK Hutan, TPK Antara, sampai ke Industri dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK. Seluruh kayu yang diangkut pada periode Juni 2021 – Mei 2023 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang di periksa dan diterbitkan oleh GANIS PKB-R yang sah berjumlah 3 petugas. Tidak ada perbedaan jumlah mutasi kayu pada dokumen LMKB dengan di dokumen SKSHHK</p>
<p>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</p>		
<p>Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama Periode Bulan Juni 2021 s/d Mei 2023, seluruh hasil hutan kayu PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai ke tunggak di petak terbang</p>
<p>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</p>		
<p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Harapan Kaltim Lestari terdapat Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR untuk 4 set LHP RKT 2021, sedangkan Bukti Setor PSDH DR tersedia 3 Set LHP lengkap dan 1 LHP No.4 untuk jalan/trace, sedangkan untuk LHP No.4 pada Blok yaitu LHP Nomor :04/LHP/KBB/HKL/SO-RKT2021/XII/2021 sebanyak 8.059,95 m3 dan LHP No.4/LHP/KBS/HKL/SO-RKT2021/XII/2021 sebanyak 2.311,23 m3 terdapat kewajiban pokok dan denda PSDH DR yang belum dibayarkan dengan nilai PSDH sebesar RP 808.723.143,- dan nilai DR sebesar USD 167.583,50.</p> <p>PT Harapan Kaltim Lestari telah berkomitmen dan menunjukkan keseriusan dengan mengajukan permohonan keringanan dengan cara mengangsur kewajiban pokok dan denda PNBPD PSDH DR tersebut kepada KLHK melalui Surat Direktur Nomor : 18/HKL/Jkt/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Surat Direktur Nomor: 25/HKL/Jkt/VI/2021 tanggal 5 Juni 2023 tentang penyampaian Data kepada Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan beserta lampirannya menunjukkan bahwa PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan komunikasi dan menyampaikan komitmen pembayaran PSDH DR kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, melalui Surat</p>

		Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : SK.142/PHL/IPHH/HPL.4/6/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Pemberian Keringanan Berupa Pengangsuran Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) kepada PT Harapan Kaltim Lestari Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa kode billing dan tanggal bayar yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara PSDH DR telah sesuai dengan kode billing dan batas waktu tanggal bayar yang diterbitkan pada Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNPB
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu PT Harapan Kaltim Lestari telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor: 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 dan belum ada perubahan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Harapan kaltim Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah melaporkan laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester I dan II tahun 2021 dan 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan bukti tanda terima

		laporan semester 1 dan II tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan tanggal 22 Januari 2022 serta laporan RKL-RPL semester I dan II tahun 2022 t tanggal 16 Oktober tahun 2022 dan tanggal 15 Februari tahun 2023
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep.566/1312/P2K3/PPK/DTKT/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Harapan Kaltim Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 25 Juli 2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Form Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan PBPH-HA PT Harapan Kaltim Lestari.. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Harapan Kaltim Lestari belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Keterangan, Nomor: 004/HKL-IUPHHK/SMD/II/2019

		<p>tentang Kebebasan Pekerja Untuk Berserikat atau Mendirikan Satuan Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di dalam Areal Kerja PBPH-HA PT Harapan Kaltim Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari (Ir. Rusmiati). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: KEP.560/2092/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Harapan Kaltim Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 22 Juli 2019 dengan masa berlaku tanggal 17 Juli 2019 – 16 Jul 2021 (dengan masa perpanjangan 1 tahun) dan untuk Peraturan perusahaan periode 2023 – 2025 masih dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Harapan Kaltim Lestari tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja serta wawancara di lokasi kerja diketahui PT Harapan Kaltim Lestari sampai dengan Bulan Mei 2023 memiliki jumlah karyawan sebanyak 50 orang. tidak terdapat karyawan berusia di bawah 18 tahun</p>

Depok, 17 Juli 2023

No. : 205.3/SKEP-MUTU/VII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Harapan Kaltim Lestari

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL pada PT Harapan Kaltim Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-008
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Juli 2018 s/d 18 Juli 2024
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor SK.94/MenLHK/Setjen/ HPL.0/1/2022, Tanggal 28 Januari 2022
b. Luas : 44.515 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 19-27 Juni 2023
Tim Audit :
• Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Produksi (Lead Auditor)
• Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor Bid. Sosial (Magang LA)
• Ir. Jubaedi Nu'man : Auditor Bid. Prasyarat & VLHH
• Uhan Suhandi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 (PHL) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 74,60% dengan predikat "**Sedang**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 28 Verifier
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi : Mei 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @mutuinfo